



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 220 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan tentang mendjalankan peraturan pemberian pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau untuk sebagian (remisi), baik yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 19 April 1950 No. 156 (Berita Negara tanggal 28 April 1950 No. 26), maupun yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. G 8/106 tanggal 10 Djanuari 1947, ataupun yang berlaku di Negara Indonesia Timur, harus diadakan ketentuan tentang;

Menimbang: bahwa karena waktu mendesak disebabkan tanggal 17 Agustus 1950 itu sudah hampir tiba, sedang usul-usul yang diperlukan dirasa tidak mungkin dapat diterima pada waktunya berhubung dengan jauh letaknya rumah-rumah penjara diberbagai tempat, maka agar pelaksanaan pemberian pembebasan hukuman itu dapat didjalankan sebagaimana harusnya dan sedapat mungkin tepat pada saat yang ditentukan, maka bunjinya baik pasal 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat maupun pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia harus diubah dengan begitu rupa, sehingga penjangkaraan pembebasan itu dapat dianggap mudah dan pada waktunya dapat didjalankan;

Mengingat : pasal 160 Konstitusi Sementara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan sebagai berikut :

Pasal 1.

Presiden Republik Indonesia Serikat memberi pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau untuk sebagian (pembebasan hukuman sebagai pengampunan) baik yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 19 April 1950 No. 156 maupun yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. G 8/106 tanggal 10 Djanuari 1947 ataupun yang berlaku di Negara Indonesia Timur.

Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Dengan menjimpang dari pada ketentuan-ketentuan yang termaktub baik dalam pasal 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 19 April 1950 No. 156 maupun dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 ataupun yang serupa itu yang berlaku di Negara Indonesia Timur maka untuk hari Peringatan Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1950 sadja atas nama Presiden Republik Indonesia Serikat, maka Kepala Djawatan Kependjaraan Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia dan Negara Indonesia Timur masing-masing untuk bahagiannja diwadajibkan menjelenggarakan pembebasan (pengurangan) hukuman menurut aturan-aturan itu.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Agustus 1950
Presiden Republik Indonesia Serikat,

ttd.

SUKARNO

Menteri Kehakiman,

ttd

SOEPOMO